



PUTUSAN

Nomor 1933/Pdt.G/2024/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, Pendidikan SLTA tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat dan Tempat Tinggal Baru di Nomor 23-26, Linxiaping, 8 Meiyouli, Kota Toufen, Kabupaten Miaoli, Taiwan (ROC)., dalam hal ini dikuasakan kepada CARSONO, S.H., dan OGI WIGIANTO, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum CARSONO, SH. & REKAN yang beralamat di kantor hukum CARSONO, S.H. & REKAN, yang beralamat Jalan Irigasi Cipedang Kapitu RT 01 RW 01, Desa Cipedang, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 1397/2024 tanggal 22 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 1933/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxxxxx, Tanggal 20 Maret 2023.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Indramayu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah di orang tua Pemohon di Kabupaten Indramayu.
3. Bahwa pada awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hanya berlangsung kurang lebih 2 (dua) bulan, karena semenjak akhir bulan Mei 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon selalu terpaku kepada materi, sehingga menjadi beban tersendiri bagi Pemohon (factor ekonomi).
 - 4.2. Termohon memiliki Pria Idama Lain.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali terjadi di awal bulan Juli 2023, karena Termohon tanpa ijin Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Blok Sabrang Wetan Rt. 011 Rw. 004, Desa Anjatan Utara, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu dan tidak mau Kembali di tempat kediaman Bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Blok Kanem Rt. 005 Rw. 002, Desa Cipedang,

Hal. 2 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 1933/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu.

6. Bahwa Pemohon atas ijin Termohon pergi ke Negara Taiwan (ROC) di bulan September 2023 untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia dan selama Pemohon berada di luar negeri sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Termohon.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran di awal bulan Juli 2023, hingga permohonan Cerai Talak ini diajukan telah berlangsung kurang lebih 8 (delapan) bulan dan tidak bisa lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri (ba'da dukhul) karena telah pisah tempat tinggal, yaitu:
 - 7.1. Pemohon bertempat tinggal di Nomor 23-26, Linxiaping, 8 Meiyouli, Kota Toufen, Kabupaten Miaoli, Taiwan (ROC).
 - 7.2. Termohon bertempat tinggal di Blok Sabrang Wetan Rt. 011 Rw, 004, Desa Anjatan Utara, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu.
8. Bahwa itikad baik pihak keluarga Pemohon untuk merukunkan melalui mediasi namun tidak berhasil.
9. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah tidak ada harapan lagi tercapai, maka sudah sepatutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Indramayu Klas IA c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menerima permohonan Cerai Talak Pemohon dan mengabulkannya.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu Klas IA c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang dengan amar senbagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang pengadilan Agama Indramayu Klas IA.

Hal. 3 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 1933/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 20 Maret 2023 atas nama PEMOHON (Pemohon) dengan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Anjatan Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P-1;;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Mei 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 1933/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon cerita dari Pemohon;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon selalu terpaku kepada materi, sehingga menjadi beban tersendiri bagi Pemohon dan Termohon memiliki Pria Idama Lain.;
 - Bahwa sejak Pemohon pergi ke Negara Taiwan (ROC) di bulan September 2023 untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesi atas ijin Termohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama Pemohon berada di luar negeri sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Mei 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon cerita dari Pemohon;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon selalu terpaku kepada materi, sehingga menjadi beban tersendiri bagi Pemohon dan Termohon memiliki Pria Idama Lain.;
 - Bahwa sejak Pemohon pergi ke Negara Taiwan (ROC) di bulan September 2023 untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesi atas ijin

Hal. 5 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 1933/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama Pemohon berada di luar negeri sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Termohon;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap, sehingga harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan telah kawin dengan Termohon dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada dalil bahwa sejak akhir bulan Mei 2023 Pemohon dengan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penyebabnya karena Termohon selalu terpaku kepada materi, sehingga menjadi beban tersendiri

Hal. 6 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 1933/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Pemohon dan Termohon memiliki Pria Idama Lain. kemudian pada bulan Juli 2023 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana sejak Pemohon pergi ke Negara Taiwan (ROC) di bulan September 2023 untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesi atas ijin Termohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama Pemohon berada di luar negeri sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh para saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Termohon selalu terpaku kepada materi, sehingga menjadi beban tersendiri bagi Pemohon dan Termohon memiliki Pria Idama Lain.;
- Bahwa sejak Pemohon pergi ke Negara Taiwan (ROC) di bulan September 2023 untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesi atas ijin Termohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama Pemohon berada di luar negeri sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 1933/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi pun telah pernah berupaya untuk menasehatinya/merukunkannya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai diatas Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan-alasan permohonan cerainya dan alasan-alasan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR);

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;

Hal. 8 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 1933/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp670000,-
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawwal 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Amat Tazal, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.** dan **Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawwal 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Agus Nasrullah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Drs. H. Amat Tazal, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H.

H. Agus Nasrullah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	525.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 1933/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai	:	Rp	10,000,00
JUMLAH	:	Rp	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 1933/Pdt.G/2024/PA.IM